



PUTUSAN

Nomor : 149/Pid.Sus/2020/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap | : ENDRA SANTOSO Bin (Alm) RUKAM ; |
| Tempat Lahir | : Lamongan ; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 34 Tahun / 26 Nopember 1986 ; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat Tinggal | : Dusun Curah Kates RT.10 RW.03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Probolinggo ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Swasta ; |
| Pendidikan | : SMP (tamat) ; |

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 149/Pen.Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 04 Mei 2020 yang menunjuk **ATIKA, SH** keduanya Advokad yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **ENDRA SANTOSO Bin (Alm) RUKAM ;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Pebruari 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ENDRA SANTOSO Bin (Alm) RUKAM** beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRA SANTOSO bin RUKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDRA SANTOSO bin RUKAM** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sedotan hisap., 4 (empat) buah pipet modifikasi., 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api., 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554., (dua) lembar tisu., 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, (satu) buah alat hisap/bong., 1 (satu) ikat cotton bud.**dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa Endra Santoso Bin (alm) Rukam pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Dusun Curah Kates Rt.10 Rw.03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, atau setidaknya-tidaknya wilayah Negara Republik Indonesia Cq. Wilayah Hukum Pengadilan Neg. Kraksaan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14. 00 WIB Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i (penuntutan terpisah) mendapatkan pesanan pembelian narkotika Golongan 1 jenis sabu dari saudara Sdr. Iyek (JA'FAR SODIQ al IYEK bin (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD/ penuntutan terpisah), selanjutnya saudara Sdr. Iyek menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i selanjutnya Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i menghubungi Sdr. ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM (terdakwa) untuk menanyakan apakah barang berupa narkotika Golongan 1 jenis sabu ada atau tidak, setelah dipastikan ada Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i berangkat ke Kabupaten Lumajang pada jam jam 14.30 WIB, setelah sampai di Kabupaten Lumajang Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i bertemu dengan terdakwa dirumahnya Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli narkotika Golongan 1 jenis sabu, namun setelah melakukan transaksi pembelian barang berupa narkotika Golongan 1 jenis sabu Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i hanya mendapatkan satu paket narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i kembali ke Kabupaten Probolinggo untuk menyerahkan barang berupa narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iyek.

Bahwa selanjutnya anggota sat Narkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi jika akan terjadi transaksi pembelian / penjualan Narkotika Gol. I jenis sabhu di wilayah Kec. Leces Kab. Probolinggo, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 WIB saksi Sdr. Saidar Efendi dan anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iyek di Dalam rumah masuk Duaun Krajaj Rt. 03 Rw. 01 Desa Warujinggo Kec. Leces Kab. Probolinggo selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) poket bekas sabu, 1 (satu) hp nokia warna biru, 1 (satu) pipet, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar tisu, selanjutnya setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabhu dari Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i seketika itu juga langsung menuju rumah dari Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i Jl. Lumajang GG. Batas Rt. 01 Rw. 11 Desa KedunG Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo sekira jam 17.30 WIB anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) poket plastip klip warna bening, 1 (satu) hp samsung warna putih, 1 (satu) pipet, 3 (tiga) korek api, 1 (satu) sekrup modifikasi, 2 (dua) alat hisat / bong, selanjutnya dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabhu dari terdakwa yang beralamat di Kab. Lumajang, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo menuju Kab. Lumajang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di dalam rumahnya Dusun curah kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan hisap, 4 (empat) buah pipet modifikasi, 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) ikat cotton bud.

Bahwa terdakwa baru menerima keuntungan / upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (dalam berkas perkara Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i) No.Lab : 2264/NNF/2020 tanggal 19 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

4484/2020/NNF s/d 4484/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi GURUH GALANG K.A.F

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 Wib di dalam rumah masuk Dusun Curah Kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuoyos Kab. Lumajang.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM saat itu Terdakwa ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dalam rumah masuk Dusun Kapasan Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo terhadap Sdr. ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan hisap, 4 (empat) buah pipet modifikasi, 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) ikat cotton bud.
- Bahwa awalnya anggota sat Narkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi transaksi pembelian / penjualan Narkotika Gol. I jenis sabhu di wilayah Kec. Leces Kab. Probolinggo, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. IYEK (JA'FAR SODIQ al IYEK bin (alm) MUHAMMAD) di Dalam rumah masuk Duaun Krajaj Rt. 03 Rw. 01 Desa Warujunggo Kec. Leces Kab. Probolinggo selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) poket bekas sabu, 1 (satu) hp nokia warna biru, 1 (satu) pipet, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar tisu, selanjutnya setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabhu dari Sdr. PI'I (IMAM SYAFI'I al PI'I bin SUROSO) seketika itu juga langsung menuju rumah dari Sdr. PI'I (IMAM SYAFI'I al PI'I bin SUROSO) Jl. Lumajang GG. Batas Rt. 01 Rw. 11 Desa KedunG Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo sekira jam 17.30 WIB anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. PI'I (IMAM SYAFI'I al PI'I bin SUROSO) kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) poket plastip klip warna bening, 1 (satu) hp samsung warna putih, 1 (satu) pipet, 3 (tiga) korek api, 1 (satu) sekrup modifikasi, 2 (dua) alat hisat / bong. Selanjutnya dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabhu dari Terdakwa ENDRA (ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM) yang beralamat di Kab. Lumajang, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo menuju Kab. Lumajang. Pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM di dalam rumah masuk Dusun curah kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Selanjutnya melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan hisap, 4 (empat) buah pipet modifikasi, 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) ikat cotton bud ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BANGUN HADI KUSUMO, SH

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 Wib di dalam rumah masuk Dusun Curah Kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuoyos Kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM saat itu Terdakwa ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM tidak melakukan perlawanan terhadap saksi selaku petugas.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dalam rumah masuk Dusun Kapasan Desa Pajarakan Kulon Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo terhadap Sdr. ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan hisap, 4 (empat) buah pipet modifikasi, 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) ikat cotton bud.
- Bahwa awalnya anggota sat Narkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi jika akan terjadi transaksi pembelian / penjualan Narkotika Gol. I jenis sabhu di wilayah Kec. Leces Kab. Probolinggo, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. IYEK (JA'FAR SODIQ al IYEK bin (alm) MUHAMMAD) di Dalam rumah masuk Duaun Krajaj Rt. 03 Rw. 01 Desa Warujunggo Kec. Leces Kab. Probolinggo selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) poket bekas sabu, 1 (satu) hp nokia warna biru, 1 (satu) pipet, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar tisu, selanjutnya setelah dilakukan introgasi menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabhu dari Sdr. PI'I (IMAM SYAFI'I al PI'I bin SUROSO) seketika itu juga langsung menuju rumah dari Sdr. PI'I (IMAM SYAFI'I al PI'I bin SUROSO) Jl. Lumajang GG. Batas Rt. 01 Rw. 11 Desa KedunG Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo sekira jam 17.30 WIB anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. PI'I (IMAM SYAFI'I al PI'I bin SUROSO) kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu, 1 (satu)poket plastip klip warna bening, 1 (satu)hp samsung warna putih, 1 (satu) pipet, 3 (tiga) korek api, 1 (satu) sekrup modifikasi, 2 (dua) alat hisat / bong. Selanjutnya dilakukan introgasi dan menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabhu dari Terdakwa ENDRA (ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM) yang beralamat di Kab. Lumajang, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo menuju Kab. Lumajang. Pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM di dalam rumah masuk Dusun curah kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Selanjutnya melakukan penggeledahan badan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan hisap, 4 (empat) buah pipet modifikasi, 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) ikat cotton bud ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 Wib di dalam rumah masuk Dusun Curah Kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates kulon Kec. Ranuyoso Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan hisap, 4 (empat) buah pipet modifikasi, 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) ikat cottom bud. Dan barang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian Narkotika Gol I jenis sabhu dari Sdr. PI'I (IMAM SYAF'I al PI'I bin SUROSO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabhu kepada Sdr. DENY (DPO) yang beralamat di Kab. Lumajang sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain melayani pembelian dari Sdr. PI'I (IMAM SYAF'I al PI'I bin SUROSO) dirinya juga melayani pembelian dari orang lain
- Bahwa Terdakwa dalam melayani pembelian dari Sdr. PI'I (IMAM SYAF'I al PI'I bin SUROSO) mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa menjual / menyediakan narkotika Gol I jenis sabhu Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu terakhir kalinya pada hari Kamis tangal 13 Pebruari 2020 dirumahnya masuk Dusun Curah kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sedotan hisap., 4 (empat) buah pipet modifikasi., 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api., 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554., (dua) lembar tisu., 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, (satu) buah alat hisap/bong., 1 (satu) ikat cottom bud ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 04.00 Wib di dalam rumah masuk Dusun Curah Kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates kulon Kec. Ranuyoso Kab. Probolinggo.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan hisap, 4 (empat) buah pipet modifikasi, 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) ikat cottom bud. Dan barang tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian Narkotika Gol I jenis sabhu dari Sdr. PI'I (IMAM SYAFI'I al PI'I bin SUROSO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabhu kepada Sdr. DENY (DPO) yang beralamat di Kab. Lumajang sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabhu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain melayani pembelian dari Sdr. PI'I (IMAM SYAFI'I al PI'I bin SUROSO) dirinya juga melayani pembelian dari orang lain
- Bahwa Terdakwa dalam melayani pembelian dari Sdr. PI'I (IMAM SYAFI'I al PI'I bin SUROSO) mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa menjual / menyediakan narkotika Gol I jenis sabhu Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabhu terakhir kalinya pada hari Kamis tangal 13 Pebruari 2020 dirumahnya masuk Dusun Curah kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ENDRA SANTOSO Bin (Alm) RUKAM** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14. 00 WIB Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i (penuntutan terpisah) mendapatkan pesanan pembelian narkoba Golongan 1 jenis sabu dari saudara Sdr. Iyek (JA'FAR SODIQ al IYEK bin (alm) MUHAMMAD/ penuntutan terpisah), selanjutnya saudara Sdr. Iyek menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i selanjutnya Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i menghubungi Sdr. ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM (terdakwa) untuk menanyakan apakah barang berupa narkoba Golongan 1 jenis sabu ada atau tidak, setelah dipastikan ada Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i berangkat ke Kabupaten Lumajang pada jam jam 14.30 WIB, setelah sampai di Kabupaten Lumajang Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i bertemu dengan terdakwa dirumahnya Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli narkoba Golongan 1 jenis sabu, namun setelah melakukan transaksi pembelian barang berupa narkoba Golongan 1 jenis sabu Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i hanya mendapatkan satu paket narkoba Golongan 1 jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i kembali ke Kabupaten Probolinggo untuk menyerahkan barang berupa narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iyek.

Bahwa selanjutnya anggota sat Narkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi jika akan terjadi transaksi pembelian / penjualan Narkoba Gol. I jenis sabu di wilayah Kec. Leces Kab. Probolinggo, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 WIB saksi Sdr. Saidar Efendi dan anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iyek di Dalam rumah masuk Duaun Krajaj Rt. 03 Rw. 01 Desa Warujinggo Kec. Leces Kab. Probolinggo selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba Gol. I jenis sabu, 1 (satu) poket bekas sabu, 1 (satu) hp nokia warna biru, 1 (satu) pipet, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar tisu, selanjutnya setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa mendapatkan Narkoba Gol. I jenis sabu dari Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i seketika itu juga langsung menuju rumah dari Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i Jl. Lumajang GG. Batas Rt. 01 Rw. 11 Desa KedunG Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo sekira jam 17.30 WIB anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) poket plastip klip warna bening, 1 (satu) hp samsung warna putih, 1 (satu) pipet, 3 (tiga) korek api, 1 (satu) sekrup modifikasi, 2 (dua) alat hisat / bong, selanjutnya dilakukan interogasi dan menerangkan bahwa Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i mendapatkan Narkoba Gol. I jenis sabu dari terdakwa yang beralamat di Kab. Lumajang, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo menuju Kab. Lumajang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di dalam rumahnya Dusun curah kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan hisap, 4 (empat) buah pipet modifikasi, 2 (dua) buah sekrup modifikasi, 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) ikat cotton bud.

Bahwa terdakwa baru menerima keuntungan / upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (dalam berkas perkara Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i) No.Lab : 2264/NNF/2020 tanggal 19 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

4484/2020/NNF s/d 4484/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 14. 00 WIB Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i (penuntutan terpisah) mendapatkan pesanan pembelian narkotika Golongan 1 jenis sabu dari saudara Sdr. Iyek (JA'FAR SODIQ al IYEK bin (alm) MUHAMMAD/ penuntutan terpisah), selanjutnya saudara Sdr. Iyek menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i selanjutnya Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i menghubungi Sdr. ENDRA SANTOSO bin (alm) RUKAM (terdakwa) untuk menanyakan apakah barang berupa narkotika Golongan 1 jenis sabu ada atau tidak, setelah dipastikan ada Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i berangkat ke Kabupaten Lumajang pada jam jam 14.30 WIB, setelah sampai di Kabupaten Lumajang Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i bertemu dengan terdakwa dirumahnya Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli narkotika Golongan 1 jenis sabu, namun setelah melakukan transaksi pembelian barang berupa narkotika Golongan 1 jenis sabu Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i hanya mendapatkan satu paket narkotika Golongan 1 jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Imam Safi'I Al.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pi'i kembali ke Kabupaten Probolinggo untuk menyerahkan barang berupa narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Iyek.

Bahwa selanjutnya anggota sat Narkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi jika akan terjadi transaksi pembelian / penjualan Narkotika Gol. I jenis sabhu di wilayah Kec. Leces Kab. Probolinggo, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 17.00 WIB saksi Sdr. Saidar Efendi dan anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iyek di Dalam rumah masuk Duaun Krajaj Rt. 03 Rw. 01 Desa Warujingo Kec. Leces Kab. Probolinggo selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika Gol. I jenis sabu, 1 (satu) poket bekas sabu, 1 (satu) hp nokia warna biru, 1 (satu) pipet, 1 (satu) korek api, 1 (satu) lembar tisu, selanjutnya setelah dilakukan introgasi menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabhu dari Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i seketika itu juga langsung menuju rumah dari Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i Jl. Lumajang GG. Batas Rt. 01 Rw. 11 Desa KedunG Asem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo sekira jam 17.30 WIB anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu, 1 (satu) poket plastip klip warna bening, 1 (satu) hp samsung warna putih, 1 (satu) pipet, 3 (tiga) korek api, 1 (satu) sekrup modifikasi, 2 (dua) alat hisap / bong, selanjutnya dilakukan introgasi dan menerangkan bahwa Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabhu dari terdakwa yang beralamat di Kab. Lumajang, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo menuju Kab. Lumajang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di dalam rumahnya Dusun curah kates Rt. 10 Rw. 03 Desa Wates Kulon Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dan saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan hisap, 4 (empat) buah pipet modifikasi, 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554, 2 (dua) lembar tisu, 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) ikat cotton bud.

Bahwa terdakwa baru menerima keuntungan / upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (dalam berkas perkara Sdr. Imam Safi'I Al. Pi'i) No.Lab : 2264/NNF/2020 tanggal 19 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

4484/2020/NNF s/d 4484/2020/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRA SANTOSO Bin (Alm) RUKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sedotan hisap., 4 (empat) buah pipet modifikasi., 2 (dua) buah skrup modifikasi, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api., 1 (satu) buah HP merk readmi warna hitam dengan nomer sim card 082131115554., (dua) lembar tisu., 3 (tiga) pak plastik klip warna bening, 3 (tiga) filter alat hisap, (satu) buah alat hisap/bong., 1 (satu) ikat cottom bud.**dirampas untuk dimusnahkan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 23 JUNI 2020 oleh kami : GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH.SpN selaku Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG HARTUTI WATI, SH Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh TRIDIASTIJOWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH)

(GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH.SpN)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA,

(ENDANG HARTUTI WATI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)